



ꦒꦤꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭꦶ  
**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**  
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA  
membantu **BALI ERA BARU**

# **RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2018 - 2023**



## KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Anugrah-Nya Rancangan Akhir Perubahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ini dapat tersusun dengan baik.

Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif. Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah selama lima tahunan. Demikian pula Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali telah menyusun Renstra yang memuat tujuan, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah berpedoman dengan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Rencana Strategis ini disusun guna menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Namun demikian, seiring dengan adanya beberapa dinamika dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang diakibatkan adanya penyesuaian regulasi/peraturan serta tantangan dalam menghadapi pandemi *COVID-19*, RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra seluruh Perangkat Daerah telah dilakukan Proses perubahan dan/atau penyesuaian kembali, sehingga Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah 2018-2023 perlu disesuaikan kembali. Akhirnya dengan disusunnya Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Demikian Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Terima Kasih.

Bali, April 2022  
KEPALA BADAN

  
**I MADE GUNAJA**  
N/P. 19640620 199003 1 01

Perubahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 2018-2023 | i

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	46
2.3 Kinerja Pelayanan .....	49
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	53
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan .....	54
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program .....	56
3.3 Telaahan Perubahan Renstra 2018-2023 .....	74
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian .....	80
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	82
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	84
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	87
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA	
6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja.....	84
6.2 Agenda Riset .....	87
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	110
BAB VIII PENUTUP	
8.1 Penutup .....	111

## DAFTAR TABEL

### TABEL

2.1	Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 .....	46
2.2	Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan Tahun 2021 .....	47
2.3	Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 .....	48
2.4	Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 .....	49
2.5	Indikator Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 .....	52
3.1	Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 .....	62
3.2	Penyesuaian Terhadap Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan (Tabel 7.2B) Perubahan RPJMD Urusan Litbang.....	76
3.3	Keterkaitan RENSTRA Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan Kementerian/Lembaga Riset .....	79
4.1	Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali .....	86
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	88
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali .....	90
6.2	Indikasi Program Prioritas Kelitbangan.....	94
7.1	Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	112

## DAFTAR GAMBAR

### GAMBAR

1.1	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.....	6
3.1	Sad Kerthi.....	59
3.2	Visi Gubernur Bali Dalam Bingkai Tujuan Pembangunan Nasional.....	52
4.1	Posisi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Dalam RPJMD SB 2018-2023.....	85
6.1	Bidang Prioritas Pembangunan Bali.....	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah dapat terwujud melalui teknologi yang berinovasi secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dengan menggali potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor produksi dan sosial budaya, yang terencana dalam program pembangunan Bali. Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi kerakyatan. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional,

Salah satu unsur penting dalam menjamin keberhasilan perencanaan pembangunan adalah peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Pengalaman di berbagai negara maju menunjukkan bahwa keunggulan dalam bidang Iptek, terbukti mampu membangun pertumbuhan ekonomi dan menghantarkan rakyatnya mencapai kesejahteraan dengan salah satu indikatornya yaitu tingkat pendapatan yang tinggi. Kemampuan suatu negara dalam menguasai dan mendayagunakan iptek sangat ditentukan oleh kemampuan menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan



dan penerapan riset dan inovasi menuju inovasi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, pemerintah daerah wajib hadir untuk terus mendorong kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan riset dan inovasi oleh seluruh komponen daerah sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki. Kenyataan menunjukkan bahwa anggaran pemerintah untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan riset dan inovasi masih sangat terbatas. Jumlah anggaran tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar mencapai sasaran yang diinginkan. Dengan demikian, kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan riset dan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, badan usaha, lembaga penunjang dan masyarakat diarahkan dalam mendukung daya kompetitif perekonomian sebagaimana diharapkan.

Dalam rangka menerjemahkan arah Pembangunan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun dan dituangkan dalam Peraturan Daerah, dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Bagian II pasal 11 ayat (3), Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan b. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a,

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yang semula urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh bidang yang merupakan eselon 3 di Bappedalitbang, tahun 2020 bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan nomenklatur baru ini urusan layanan pemerintahan, kedudukan dan tugas fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali disesuaikan dan disempurnakan, baik menyangkut tujuan, indikator tujuan, sasaran, program/indikator program maupun kegiatan/indikator kegiatan yang mengacu kepada indikator urusan perencanaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Kebijakan yang ditetapkan seyogyanya merupakan kebijakan yang benar-benar telah didasari atas pertimbangan input yang rasional, matang dan akurat. Munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, menuntut lahirnya




kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan/aspirasi masyarakat luas. seiring dengan adanya beberapa dinamika dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang diakibatkan adanya penyesuaian regulasi/ peraturan serta tantangan dalam menghadapi pandemic Covid-19, RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah, telah dilakukan proses perubahan dan /atau penyesuaian kembali. Konsekuensi logis dari hal ini, Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2023 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, perlu disusun kembali Perubahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dalam kaitan penyempurnaan Perubahan RPJMD Semesta Berencana 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam jangka 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, kebijakan, strategi Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dan diselaraskan dengan ketentuan terkini. Perubahan Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan (Renja) yang tetap berkomitmen mendukung Visi Pembangunan Provinsi Bali: ***"Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru"***. Berdasarkan penjabaran dimaksud, maka diharapkan dokumen Perubahan Renstra ini memberikan gambaran

terhadap fungsi strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah terkait penyelenggaraan Riset dan Inovasi dalam menghasilkan rumusan dan rekomendasi kebijakan lingkup Pemerintahan Daerah, namun juga diharapkan mampu memfasilitasi inovasi daerah, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan Daerah, sesuai amanat dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Perubahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali memiliki arti penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam kurun waktu 2021-2023 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Oleh karena itu, secara umum Renstra ini dibutuhkan untuk memberikan arah secara sistematis terhadap langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan kelitbangan agar Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki arah yang jelas dan tegas dalam menjalankan fungsinya dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah serta pengambilan kebijakan strategis oleh Gubernur.

Mekanisme penyusunan Perubahan Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 2018-2023 menggunakan pola dan mekanisme yang linear seperti dalam penyusunan Renstra awal sebelum perubahan dan dalam tahap perubahan Renstra ini telah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra Semesta Berencana, Rancangan Renstra Semesta Berencana, Rancangan Akhir Renstra Semesta Berencana hingga penetapan Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2023, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2020-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar 1.1.



**Gambar 1.1**

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta

Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 61);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2023 adalah:

1. Memberikan arahan atau petunjuk dalam melaksanakan program jangka menengah yang sudah dilakukan penyesuaian dengan tujuan dan sasaran organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
2. Menjadi kerangka acuan strategis dalam mengatasi permasalahan pemerintahan dan pembangunan akibat terjadinya perubahan-perubahan kebijakan dan /atau bencana alam, khususnya dalam periode perencanaan 2021-2023.
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam program prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Adapun tujuan disusunnya perubahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah ini adalah:

1. Tersedianya arah dan pedoman kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam mewujudkan Visi Misi Gubernur Bali Periode 2018-2023;
2. Tersedianya pedoman perencanaan Provinsi Bali tahun 2020-2023 khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja dan sebagai indikator evaluasi kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang telah disesuaikan;
3. Tersedianya tolak ukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan membangun sistem kerja yang akuntabel.
4. Tersedianya acuan kerja resmi bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan penelitian dan pengembangan;
5. Terwujudnya pengembangan Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan berkualitas, merata dan berdaya saing berbasis kearifan lokal;
6. Terwujudnya kontinuitas kegiatan kelitbangan dalam pelaksanaan pembangunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dimulai dari tahap persiapan sebagai bagian dari kegiatan terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan awal Renstra Semesta Berencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tersebut selesai disusun dan menjadi input didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan



Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

#### **BAB II: GAMBARAN PELAYANAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI**

Pada Bab ini berisi Analisis gambaran pelayanan, Kondisi umum Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali memuat struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sumber daya, kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

#### **BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI**

Pada Bab ini berisi mengenai identifikasi dan analisis permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Telaah Visi Misi Kepala Daerah, Telaah Dokumen Perencanaan lainnya, Penentuan dan Perumusan Isu Strategis.

#### **BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN**

Pada Bab ini berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

#### **BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini berisi perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali untuk mencapai target-target kinerja yang telah dirumuskan.

#### **BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada Bab ini berisi mengenai rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif dari tiap program/kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

#### **BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada Bab ini berisi Indikator Kinerja Utama Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dan Target Kinerja untuk 4 (empat) tahun ke depan.

#### **BAB VIII: PENUTUP**

Pada Bab ini memuat tentang ringkasan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam pengimplementasian Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali**

Badan Riset dan Inovasi (BRIDA) Provinsi Bali adalah badan daerah yang menjalankan tugas dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BRIDA Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Terdapat urgensi BRIDA dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni urusan penelitian dan pengembangan bagi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

**1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

- a. Pada pasal 219 mengamanatkan bahwa Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yaitu penelitian dan pengembangan;
- b. Pada pasal 386, menyebutkan, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Adapun prinsip inovasi tersebut adalah: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

## **2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**

a. Pasal 21, Hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 22

(1) Kekayaan Intelektual dari Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi hak Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Inventor, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan Cari Inventor;

(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Inventor, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dari Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.

c. Pasal 34

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi.

## **3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah**

a. Pasal 4:

Inovasi Daerah berbentuk:

a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;

- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah;
  - (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional.**
- a. Pada pasal 66, menyatakan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pasal 67, menyatakan BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Berkaitan dengan hal tersebut, urgensi keberadaan BRIDA dalam menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan daerah sebagai berikut:

- Peran awal → *input penyusunan kebijakan*
- Peran antara → *katalisator pencapaian sasaran*
- Peran akhir → *monitoring pelaksanaan urusan/program*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan Perangkat Daerah yang baru terbentuk, dimana tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut:

### **2.1.1 Tugas**

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, tertuang dalam Rencana Pembangunan Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing *Krama Bali*.

### **2.1.2 Fungsi**

Sesuai dengan kedudukannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah unsur fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan (penelitian dan pengembangan) yang menjadi kewenangan Daerah yang dalam penyelenggaraan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi;
2. Menyusun perencanaan program dan anggaran Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi;
3. Melaksanakan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi;
4. Melaksanakan kerjasama dan bersinergi dengan Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengkajian, dunia usaha dan industri beserta pihak lain yang terkait dalam melaksanakan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi;
5. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Provinsi;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi;
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi;

8. Melaksanakan administrasi Riset dan Inovasi;
9. Mengembangkan sistem dan klaster Inovasi dan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas:
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi Dan Pelaporan.
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
  - a. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa;
  - c. Kepala Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
4. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah;
  - a. Kepala Sub Bidang Pangan, Sandang dan Papan;
  - b. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
  - c. Kepala Sub Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata.
5. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah;
  - a. Kepala Sub Bidang Infrastruktur;
  - b. Kepala Sub Bidang Ekonomi;
  - c. Kepala Sub Bidang Keamanan.



6. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
  - a. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual;
  - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
  - c. Kepala Sub Bidang Intermediasi, Difusi dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual.

Namun demikian, dalam upaya mendukung transformasi Birokrasi melalui penyederhanaan Jabatan di didalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, semua Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang telah bertransformasi menjadi pejabat fungsional ahli muda, kecuali **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** pada tanggal 22 Desember 2021 sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 821/04-C/HK/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui **Penyetaraan Jabatan**. Sedangkan dalam upaya koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang telah bertransformasi sebagai Pejabat Fungsional telah ditunjuk sebagai Sub Koordinator Unit Substansi sesuai dengan SK Gubernur Bali Nomor 24/04-C/HK/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sub Koordinator Unit Substansi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sehingga sub koordinator tetap mengampu tugas kepala sub bagian/bidang lamanya.

#### **2.1.4 Uraian Tugas**

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, maka masing masing unsur dalam struktur organisasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

##### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
- b. Membimbing dan memberi arahan kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dibidang Riset dan Inovasi;
- e. Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Riset dan Inovasi;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang Riset dan Inovasi;
- g. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, serta industri dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di Bidang Riset dan Inovasi;
- h. Menyelenggarakan Riset dan Inovasi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha serta industri;
- i. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah Provinsi di bidang Riset dan Inovasi;
- j. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
- k. Menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjajian Kinerja serta Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan dan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Bali Lingkup Badan;

- l. Menyelenggarakan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
- m. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- n. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
- o. Melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintah;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
- b. Memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pada Badan;
- f. Merumuskan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama Riset dan Inovasi pada Badan;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran pada Badan;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan rangkaian rapat koordinasi Riset dan Inovasi;
- i. Menyusun kerangka regulasi dan kerjasama dalam Riset dan Inovasi pada Badan;

- j. Menyenggarakan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjajian Kinerja serta Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan dan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Bali Lingkup Badan;
- k. Membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- l. Membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- m. Memverifikasi pengelolaan keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- n. Menyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- o. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Daerah;
- p. Menyenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan;
- q. Melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintah;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

**Sekretariat terdiri dari:**

**2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian;

- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di sub bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap bulan, Triwulan, Semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- f. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- g. Melaksanakan penyenggaraan perpustakaan dan dokumentasi Badan;
- h. Mengurus administrasi perjalanan dinas rutin pegawai;
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- j. Penatausahaan barang milik Daerah;
- k. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas;
- m. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- n. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaa/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- o. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- p. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- q. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
- r. Melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintah;
- s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

## **2.2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi Dan Pelaporan**

Mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. Menghimpun menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja badan;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama;
- h. Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;

- i. Menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjajian Kinerja serta Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dan Laporan atas penyenggaraan Pemerintah Provinsi Bali Lingkup Badan;
- j. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah lingkup Badan;
- k. Menyusun kerangka regulasi dalam Riset dan Inovasi;
- l. Melaksanakan pelaporan kinerja program/kegiatan Badan;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintah;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. Melaporkan hasil melaksanakan tugas kepada Sekretaris.

### 2.3. **Kepala Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sebagai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- e. Mengajukan rencana kerja dan anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Badan;
- f. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;



- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- h. Melaksanakan pengawasan keuangan;
- i. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
- j. Menyusun dan melaporkan hasil pertanggungjawaban keuangan;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintah;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

### **3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- h. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Riset dan Inovasi di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- i. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi di

- bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- j. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - k. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset dan Inovasi di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - l. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - m. Pengelolaan data Riset dan Inovasi Daerah, peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - n. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - o. Melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintah;
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
  - q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

**Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri dari:**

**3.1. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan anggaran Riset dan Inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi Daerah, pemerintah umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset Daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Riset dan Inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- h. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan Riset dan Inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Riset dan Inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- j. Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data Riset dan Inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

### **3.2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program., dan anggaran Riset dan Inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Dinas dan Desa Adat meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset serta Badan Usaha Milik Desa;
- g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Riset dan Inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- h. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan Riset dan Inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan pengoprasian, evaluasi kebijakan dan penguatan inovasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- j. Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data Riset dan Inovasi pemerintahan Desa;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

### **3.3. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan,

semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

- f. Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data peraturan, Riset dan Inovasi;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengurusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian peraturan;
- i. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- j. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkan ijin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

#### **4. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah**

Bidang Prioritas Pembangunan Bali dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

- g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- h. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Riset dan Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan;
- i. Penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi di bidang prioritas pembangunan Bali;
- j. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang prioritas pembangunan;
- k. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian Riset dan Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan;
- l. Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan;
- m. Penyiapan kajian Riset dan Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan;
- n. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

**Bidang Prioritas Pembangunan Daerah terdiri dari:**

**4.1. Kepala Sub Bidang Pangan, Sandang, dan Papan**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. Merumuskan Riset dan Inovasi Daerah di bidang pangan, sandang dan papan meliputi aspek-aspek jumlah dan kualitas yang memadai, peningkatan nilai tambah dan daya saing dan orientasi ekspor;
- f. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- g. Merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran Riset dan Inovasi serta kebijakan sub bidang;
- h. Merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah pada sub bidang;
- i. Merencanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- j. Merencanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- k. Penyiapan kajian Riset dan Inovasi Daerah pada sub bidang;
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.



#### 4.2. **Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. Merumuskan Riset dan Inovasi Daerah di bidang pendidikan dan kesehatan meliputi aspek-aspek akses dan kualitas pelayanan baik kesehatan;
- f. Merumuskan Riset dan Inovasi Daerah di bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam mewujudkan manusia unggul, pengembangan sistem dan database pelayanan kesehatan, pengembangan sistem pendidikan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan berbasis kearifan lokal Bali dan keagamaan Hindu;
- g. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- h. Melakukan penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan, program dan anggaran Riset dan Inovasi serta kebijakan sub bidang;
- i. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- j. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;

- k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

#### 4.3. **Kepala Sub Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya, dan Pariwisata**

Mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. Merumuskan Riset dan Inovasi Daerah di bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya, dan Pariwisata meliputi aspek-aspek pemajuan kebudayaan Bali, pengembangan tata kehidupan *Krama Bali* secara *sekala niskala* berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kerthi*, serta penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat, pengembangan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya yang berpihak kepada rakyat dan terintegrasi, peningkatan promosi pariwisata Bali dengan pengembangan inovasi dan kreativitas dan pengembangan standar kualitas kepariwisataan secara komprehensif;
- f. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan,

semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

- g. Melakukan penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan, program dan anggaran Riset dan Inovasi serta kebijakan sub bidang;
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- i. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

#### **5. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah**

Bidang Penunjang Pembangunan Bali dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Penunjang Pembangunan Bali. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Bali mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Mengoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. Mengoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

- undangan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
  - f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
  - g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Riset dan Inovasi Daerah Bali di bidang penunjang pembangunan Bali;
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bali di bidang penunjang pembangunan Bali;
  - j. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian Riset dan Inovasi Daerah Bali di bidang penunjang pembangunan Bali;
  - k. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bali di bidang penunjang pembangunan Bali;
  - l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bali di bidang penunjang pembangunan Bali;
  - m. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
  - o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

**Bidang Penunjang Pembangunan Daerah terdiri dari :**

**5.1. Sub Bidang Infrastruktur**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;

- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. Merumuskan Riset dan Inovasi Daerah di bidang Infrastruktur meliputi aspek-aspek peningkatan pembangunan infrastruktur (darat, laut, udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali;
- f. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- g. Melakukan penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan, program dan anggaran Riset dan Inovasi serta kebijakan sub bidang;
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- i. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

## 5.2. Sub Bidang Ekonomi

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. Merumuskan Riset dan Inovasi meliputi aspek-aspek pengembangan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Provinsi, pemberdayaan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas, pengembangan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian krama Bali, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- g. Melakukan penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan, program dan anggaran Riset dan Inovasi serta kebijakan sub bidang;
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- i. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;

- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

### 5.3. Sub Bidang Keamanan

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. Merumuskan Riset dan Inovasi meliputi aspek-aspek berbasis *Tri Hita Karana* dalam mewujudkan kondisi keamanan Bali yang mayoritas beragama Hindu dan berkebudayaan tinggi, sebagai destinasi wisata dunia, serta bagain dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga sistem keamanan Nasional yang berstandar Internasional;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran Riset dan Inovasi di sub bidang;
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;

- i. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset dan Inovasi pada sub bidang;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

#### **6. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual**

Bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan pengelolaan semua potensi kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan kesejahteraan *Krama* Bali dan meningkatkan daya saing daerah Bali, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Mengoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. Mengoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Mengoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan



- kegiatan pada bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- g. Pengelolaan semua potensi kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan *krama* Bali dan meningkatkan daya saing daerah.
  - h. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
  - i. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran serta fasilitasi pendaftaran dan pemeliharaan kekayaan intelektual hasil investasi dan inovasi Pemerintah Provinsi Bali;
  - j. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penerapan melalui alih teknologi, intermediasi, difusi dan komersialisasi kekayaan intelektual hasil investasi dan inovasi Pemerintah Provinsi Bali;
  - k. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan hasil komersialisasi kekayaan intelektual hasil investasi dan inovasi Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan peraturan perundangan;
  - l. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang;
  - m. Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi Bali;
  - n. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
  - p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

**Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual terdiri dari:**

**6.1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pemeliharaan kekayaan Intelektual**

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan;
- g. Melakukan penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan, program dan anggaran pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan;
- h. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;

## 6.2. **Sub Bidang Pengembangan Inovasi Dan Teknologi**

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang
- e. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. Mengintermediasi kekayaan intelektual hasil invensi dan inovasi Pemerintah Provinsi melalui mengimplementasi teknologi kepada calon pengguna dan mengidentifikasi kebutuhan calon pengguna terhadap teknologi yang dibutuhkan, inkubasi teknologi, temu bisnis teknologi, kemitraan dana atau promosi;
- g. Mendifusikan pengetahuan dan teknologi kekayaan intelektual hasil invensi dan inovasi Pemerintah Provinsi melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dan teknologi, evaluasi kapasitas pengguna teknologi dan pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi;

- h. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran kegiatan intermediasi dan difusi pengetahuan dan teknologi;
- i. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama kegiatan intermediasi dan infuse pengetahuan dan teknologi;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;


### **6.3. Sub Bidang Intermediasi, Difusi dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual**

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Membimbing dan memberi arahan petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. Melakukan komersialisasi kekayaan intelektual hasil invensi dan inovasi Pemerintah Provinsi melalui inkubasi teknologi, kemitraan usaha industri dana atau pengembangan kawasan pengetahuan dan teknologi dengan mempertimbangkan aspek adat, agama,

tradisi, seni dan budaya sebagai dasar *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*;

- f. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran kegiatan komersialisasi kekayaan intelektual hasil invensi dan Inovasi Pemerintah Provinsi;
- h. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang baru terbentuk, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang kondisi pegawai berdasarkan posisi jabatan, golongan dan pendidikan secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2021**

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<b>A. Pejabat Struktural</b>			
Kepala (Eselon II/a)	1	-	1
Sekretaris (Eselon III/a)	1	-	1
Kepala Bidang (Eselon III/a)	3	1	4
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	1	2	3
Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	5	7	12
<b>B. Pejabat Fungsional Tertentu</b>			
Pejabat Fungsional Peneliti	-	-	-
Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
Pejabat Fungsional Perencana	-	1	1
Pejabat Fungsional Arsiparis	1	-	1
Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	1
Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian	-	1	1

Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan	-	-	-
<b>C. Staf Fungsional Umum</b>			
Pembina ( IV/a)	-	-	-
Penata Tk. I (III/d)	2	3	5
Penata (III/c)	5	2	7
Penata Muda Tk. I (III/b)	4	1	5
Penata Muda (III/a)	2	2	4
Pengatur Tk. I (II/d)		2	2
Pengatur (II/c)	-	2	2
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	-	1
Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>52</b>

Sumber: Subag Umpeg Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (2021)

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan Tahun 2021**

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Madya (IV/d)	1	-	1
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
Pembina Tk. I (IV/b)	4	-	4
Pembina (IV/a)	3	6	9
Penata Tk. I (III/d)	6	6	12
Penata (III/c)	6	3	9
Penata Muda Tk. I (III/b)	4	2	6
Penata Muda (III/a)	3	1	4
Pengatur Tk. I (II/d)	1	2	3
Pengatur (II/c)	-	2	2
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	-	1
<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>52</b>

Sumber : Subag Umpeg Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (2021)



Sedangkan berdasarkan dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S3	3	-	3
Sarjana S2	10	9	19
Sarjana S1	8	9	17
Diploma IV	2	1	3
Diploma III/SM (DIII/SM)	-	2	2
SLTA	5	3	8
SLTP	-	-	-
SD	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>52</b>

Sumber : Subag Umpeg Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (2021).

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali secara umum kurang memadai. Untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah baru pada saat penyusunan renstra ini dalam proses penataan, baik sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana.

Adapun Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sampai saat ini sudah cukup memadai untuk menunjang kinerja, meski dirasa masih memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas. Aset berupa peralatan dan mesin secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2021**

Jenis Peralatan	Jumlah
Kendaraan roda 4	7
Kendaraan roda 2	-
Laptop	15
Note Book	4
Printer	43
Personal Komputer	48

Sumber : Subag Umpeg Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (2021).

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network* (LAN) disamping didukung keberadaan *Wireless Fidelity* (Wifi). Disamping itu tersedia juga sarana telekomunikasi, baik telepon dan *faximile* yang memadai, demikian pula dengan akses internet. Saat ini Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali juga telah memiliki *website*/Jaringan Sistem *E-Jurnal* untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi sudah cukup memadai namun perlu ditingkatkan dari segi kuantitas. Sedangkan sarana dan prasarana pendukung riset masih dalam tahap pemenuhan yang direncanakan pengadaannya bertahap setiap tahunnya, mengingat Perangkat Daerah ini baru terbentuk pada awal Tahun 2020.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Riset merupakan dasar pengambilan kebijakan daerah, dan hasil riset didukung data dan fakta yang valid, sehingga memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan tingkat koordinasi dan hierarki dalam pemberian pelayanan oleh BRIDA, dibedakan atas:

1. Pelayanan Vertikal

Pelayanan kepada Gubernur dalam rangka menyampaikan rekomendasi hasil-hasil penelitian/kajian sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan Daerah.

2. Pelayanan Horisontal

Pelayanan kepada pemangku kepentingan, baik dari Pusat maupun Daerah dan kepada masyarakat dengan memberikan informasi berupa hasil penelitian dan pengembangan, melalui pelayanan perpustakaan, publikasi hasil penelitian dan pengembangan di media cetak Jurnal Bali Membangun yang terbit setiap 4 (empat) bulan sekali.

3. Pelayanan Kemitraan/Kolaborasi Kemitraan

Badan Riset dan Inovasi Daerah menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan:

- Perangkat Daerah Provinsi Bali;
- Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali;
- Lembaga Penelitian PTN/PTS di Provinsi Bali;
- Lembaga Kelitbangan Kementerian/Non Kementerian di Provinsi Bali;
- Dunia Usaha dan Industri.

Tingkat pelayanan kepada *stakeholder* dimaksudkan agar implementasi hasil riset akan menciptakan efisiensi, efektifitas & sinergi pelaksanaan kegiatan di daerah, memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah serta akan mendorong peningkatan daya saing dan inovasi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan adalah melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada dasarnya pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sudah

dilaksanakan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kinerja layanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali termasuk dalam kategori Baik, namun demikian hal terkait peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta penataan SDM dan tata kelola perkantoran yang mencerminkan pelayanan publik kedepannya akan selalu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya demi efektifitas waktu pelayanan.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merupakan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**Tabel 2.5 Indikator Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase pelayanan data/ informasi riset dan inovasi daerah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
2	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan riset daerah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
3	Persentase fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
4	Persentase Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
5	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah:

1. Tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik mengharuskan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang riset;
2. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang riset dan inovasi daerah sehingga menciptakan efisiensi, efektifitas & sinergi dalam pemberian layanan;
3. Mewujudkan BRIDA sebagai sumber informasi hasil riset dan inovasi yang dapat diimplementasikan oleh dunia usaha dan industri serta masyarakat;
4. Peningkatan implementasi hasil-hasil riset yang telah dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah
5. Percepatan fasilitasi dalam mendukung pengembangan inovasi dan daya saing daerah dan perlindungan kekayaan Intelektual (KI) dalam mendorong daya saing daerah;
6. Fasilitasi penelitian, pengembangan dan penerapan riset dan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, badan usaha, lembaga penunjang dan masyarakat perlu diarahkan pada tema riset yang mendukung daya kompetitif perekonomian dalam satu Rencana Induk Kelitbangan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Merujuk pada permasalahan pembangunan Provinsi Bali yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023, diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia, Krama Bali telah mengalami perubahan secara mendasar dari segi cara berpikir, sikap dan perilaku kehidupan baik secara individu, maupun kolektif. Hal ini ditandai dengan menurunnya kecintaan terhadap nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal;
3. Eksistensi Kebudayaan Bali yang meliputi adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya terus mengalami penurunan;
4. Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan pariwisata;
5. Pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Bali pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri, kurang terpola, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali;
6. Arah Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai yang menyatukan Alam Bali, Krama (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan/keseimbangan/keselarasan secara sakala dan niskala yang bersumber dari filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal lainnya;
7. Bali tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

8. Pengaturan Perundang-undangan yang berlaku secara Nasional khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendapatan Negara dari sumber daya alam kurang mendukung/menguntungkan Pemerintah Bali.

Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan Perangkat Daerah Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan jawaban atas beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap belum efektif, efisien, tepat sasaran, dan belum memberikan manfaat yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Oleh karena itu, Perangkat Daerah ini diharapkan menjadi sumber rekomendasi dan evaluasi kebijakan yang telah ada, atau menjadi rujukan munculnya kebijakan baru, baik itu yang melalui kajian ataupun penelitian dan dapat langsung diimplementasikan. Dengan adanya Perangkat Daerah ini, juga sangat diharapkan munculnya inovasi-inovasi baru dan dikelola kekayaan Intelektualnya sehingga akan mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Bali dan kesejahteraan Masyarakat Bali

Pembangunan di Provinsi Bali memerlukan dukungan riset dan penerapan IPTEK agar dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian menghadapi persaingan global. Meski demikian, tidak berarti IPTEK dan inovasi hanya diorientasikan semata pada pembangunan industri, tetap juga harus memberi prioritas kepada penelitian sosial kemanusiaan. Untuk itu, terdapat beberapa permasalahan di bidang riset dan inovasi yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Provinsi Bali yang semakin baik, sebagai berikut :


1. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis Riset dan Inovasi
2. Kerjasama sumberdaya riset dan inovasi dengan semua *stakeholders* belum optimalnya



3. Kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi belum terfasilitasi dan terlindungi dengan baik
4. Pangkalan data hasil riset dan Inovasi serta data hasil pembangunan sebagai dasar untuk melakukan kajian dan penelitian belum sepenuhnya tersedia
5. Keterbatasan sumber daya menyangkut alokasi anggaran penelitian serta tenaga analis dalam mendukung pelaksanaan tugas Riset dan Inovasi

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi, Misi Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMD yang akan dicapai selama 5 tahun mendatang, sebagai instansi dengan tugas pokok dan fungsi **penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Bali di bidang penelitian dan pengembangan**, dimana unsur perencanaan merupakan tonggak awal untuk pencapaian Visi Misi Kepala Daerah. Untuk priode 2018-2023, Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu:



***melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana  
menuju BALI ERA BARU***

Yang mengandung makna :

**“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945 Menuju Bali Era Baru”.**

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan Krama Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/ keharmonisan antara Alam Bali, *Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan Krama Bali yang bisa disebut dengan *Genuine* Bali. Sebagaimana halnya manusia biasa, *Krama* Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3 (tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, Krama (manusia), dan Kebudayaan Bali (*Genuine Bali*); kedua, bisa memenuhi kebutuhan,

harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika. Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama. Visi menuju **BALI ERA BARU**, yaitu: Suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

- 1) Menjaga keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali, Genuine Bali
- 2) Memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- 3) Memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.


Visi menuju Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga

aspek utama: Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu penyucian jiwa, laut, sumber air, tumbuh-tumbuhan, manusia dan alam semesta.



Gambar 3.1  
**Sad Kerthi**

**Gambar 3.2 VISI GUBERNUR BALI DALAM BINGKAI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



Untuk mewujudkan Pembangunan Bali, diharapkan akan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Bali dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, selaras dengan RPJM Nasional 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Bali 2005-2025 yang telah dijabarkan dalam misi-misi dalam RPJMD Bali Semesta Berencana 2018-2023.

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Sedangkan tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Provinsi Bali secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Daerah dan permasalahan pembangunan Daerah. Tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk periode kepemimpinan Gubernur Bali Tahun 2018-2023, selanjutnya dapat digambarkan Visi/Misi/Tujuan/Sasaran dengan indikator-indikatornya sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023**

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Krama Bali Dengan Kualitas Yang Layak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingkat Inflasi Bali</li> <li>2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan</li> <li>3 Persentase Penduduk Dengan Kecukupan Pangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya Ketahanan Pangan Bagi Krama Bali</li> <li>2 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sandang Bagi Masyarakat Miskin</li> <li>3 Meningkatnya Rasio Rumah Tangga Krama Bali Memiliki Rumah Layak Huni</li> </ol> <p>1. Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Persentase stok pangan aman</li> <li>* Persentase pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin</li> <li>* Rasio rumah tangga Krama Bali yang memiliki rumah layak huni</li> <li>* Inflasi Pangan Bali</li> </ul>
2	MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ketersediaan pangan utama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal</li> <li>2 Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali</li> <li>3 Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)</li> <li>1 Nilai Tukar Petani (NTP)</li> <li>2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)</li> <li>* Proporsi angkatan kerja di sektor pertanian</li> </ul>

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
3	MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1 Umur Harapan Hidup (UHH)	1 Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali 2 Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali 3 Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	* Persentase pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Krama Bali * Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan * Cakupan kepesertaan Krama Bali Sejahtera (KBS)
4	MEMASTIKAN TERSEDIA NYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1 Rata-rata lama sekolah 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia	1 Meningkatnya pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas 2 Terwujudnya pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun	* Angka harapan lama sekolah * Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18



MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	TAHUN		16 -18 tahun		
5	MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA ADAT/DESA PAKRAMAN	Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	1 Persentase pendidikan formal mengintegrasikan ajaran Hindu 2 Persentase pendidikan formal dalam bentuk pasraman di Desa Adat	* Meningkatkan pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Menengah dalam bentuk Pasraman	* Jumlah jalur pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu
6	MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTERGRITAS; BERMUTU, PROFESIONAL, BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	* Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	* Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI				
7	MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA	Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	* Persentase Kemiskinan	* Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	* Indek kepuasan pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
8	MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1 Tingkat pengangguran terbuka	1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja  2 Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	* Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  * Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
9	MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	1 Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan	1 Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	* Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
10	MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	1 Jumlah Jenis Objek Kebudayaan yang Maju	1 Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali	1 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali 2 Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia
11	MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEKALA DAN NISKALA BERDASARKAN	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1 Indeks Kebahagiaan	* Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1 Persentase Krama Bali yang mengimplementasikan nilai-nilai Sad Kerthi dalam tata kehidupan sakala

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	NILAI-NILAI FILSAFAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH				2 Persentase Krama Bali yang melaksanakan kegiatan Sad Kerthi secara niskala dalam bentuk ritual
12	MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN	Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	<p>1 Persentase Desa Adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis</p> <p>2 Persentase Subak yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis</p>	1 Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	<p>1 Jumlah Desa Adat yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi</p> <p>2 Jumlah Subak yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi</p>

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
13	MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KAB/KOTA SE-BALI	Berkembang nya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1 Realisasi PMDN dan PMA di Sektor Pariwisata	1 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas 2 Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota Provinsi Bali	1 Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas 2 Jumlah produk pariwisata berbasis budaya 3 Jumlah produk pariwisata berkualifikasi Indie 4.0
14	MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KOTASE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN KREATIVITAS INOVASI	Meningkatnya pasar pariwisata Bali	1 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	1 Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	1 Jumlah devisa sektor pariwisata 2 Persentase promosi pariwisata menerapkan Indie 4.0
15	MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1 Indeks kepuasan wisatawan	1 Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	* Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	KOMPREHENSIF			2 Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	* Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya
16	MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KAB/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1 Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali 2 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	* Persentase PMA dan PMDN di luar wilayah SARBAGITA 1 Persentase Pertokoan Krama Bali milik Desa Adat (BUMda) 2 Persentase Pertokoan Milik UMKM 3 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 4 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
17	MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1 Persentase nilai ekspor produk IKM Branding Bali  2 Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	1 Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor  2 Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	1 Persentase Kontribusi IKM Branding Bali berorientasi Ekspor terhadap PDRB sektor Industri 2 Persentase produk IKM branding Bali yang berkualifikasi Indie 4.0 * Jumlah Pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi
18	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	1 Indeks konektivitas	* Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	* Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)



MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	TERKONEKSI ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses dan Mutu Pelayanan Publik di Bali	mendukung pertumbuhan perekonomian baru			
19	MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1 Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	1 Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya  2 Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan	* Angka kriminalitas  * Indeks kepuasan wisatawan terhadap keamanan

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
20	MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	1 Indeks demokrasi  2. Indeks pemberdayaan gender	* Meningkatkan peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	* Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/ Pilkada
21	MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH	1 Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis  2 Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	1 Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)  1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan  1 Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	* Daya dukung lingkungan  1 Indeks kualitas air  2 Indeks kualitas udara  3 Indeks kualitas tutupan lahan

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
					4 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) 5 Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
22	<i>MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH</i>	1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik  2 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1 Survey eksternal pelayanan publik  1 Indeks Reformasi Birokrasi 2 Opini BPK 3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik  1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik  2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	* Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik  * Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi  * Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

### **3.3. Telaahan Perubahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 2018-2023;**

Evaluasi terhadap capaian Indikator kebijakan dari Visi dan Misi sebagaimana dimuat dalam Tabel 6.3 Rencana Pembangunan Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 menyimpulkan bahwa terkait Perangkat Daerah penanggung jawab perlu disesuaikan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dan Program Prioritas mengacu ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga akan diadakan evaluasi untuk dilakukan penggantian/penambahan/pengurangan.

Akibat pandemic *Covid-19* secara umum menyebabkan tidak tercapainya beberapa indikator makro ekonomi daerah, terjadinya penurunan pendapatan daerah dan refocusing anggaran untuk memperkuat Belanja Tidak Terduga dalam upaya penanganan dampak pandemic *Covid-19*. Pada tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* yang sangat berpengaruh terhadap capaian kerangka ekonomi dan rumusan kebijakan keuangan daerah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan serangkaian regulasi untuk penanggulangan pandemic *Covid-19*. Secara umum kondisi dan regulasi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya beberapa indikator makro ekonomi daerah, terjadinya penurunan pendapatan daerah dan *refocusing* anggaran untuk memperkuat Belanja Tidak Terduga dalam upaya penanganan dampak pandemic *Covid-19*.

Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: "*Terjadi perubahan yang mendasar : mencakup terjadinya "bencana alam," goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.*" Memperhatikan hal tersebut, serta menjamin adanya konsistensi perencanaan serta dampak pandemic *Covid-19* yang berpengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Bali dan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian Indikator kebijakan dari Visi dan Misi, maka perlu dilakukan perubahan

terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 agar sesuai dengan kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah (sesuai pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ), sehingga adanya Perubahan RPJMD selanjutnya akan menjadi pedoman Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Oleh karenanya, Evaluasi Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2018-2023 memperhatikan beberapa isu, sebagai berikut:

1. Konsistensi Dokumen Perencanaan, mencakup :
  - a) Keselarasan Renstra terhadap Dokumen Perubahan RPJMD;
  - b) Keselarasan Renstra dengan kebijakan/peraturan perundang-undangan yg terbaru;
  - c) Keselarasan Renstra dengan Peraturan Strategis Lainnya
2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada Aspek Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah
3. Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kelitbangan

**Tabel 3.2 Penyesuaian Terhadap Rencana Program Prioritas Dan Kebutuhan Pendanaan (Tabel 7.2B) Perubahan RPJMD Urusan litbang**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Indikator Kinerja Program (outcome) (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)		PD Penanggung Jawab (semula sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2016)	PD Penanggung Jawab (menjadi sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2019)					
						Tahun 2022 (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)		Tahun 2022 (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)		Tahun 2023 (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)		Tahun 2023 (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)				Target	Rp	Target	Rp	
						Target (Semula)	Rp (Semula)	Target (Menjadi)	Rp (Menjadi)	Target (Semula)	Rp (Semula)	Target (Menjadi)	Rp (Menjadi)			(Semula)	(Semula)	(Menjadi)	(Menjadi)	
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4	02	Penelitian dan Pengembangan																		
4	01	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rencana Kelitbangan yang diimplementasikan	Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan	80	75	18.409.347.687	75	18.409.347.687	80	20.250.282.455	80	20.250.282.455	80	70.609.737.697	80	70.609.737.697	Bappeda Litbang	Badan Riset Dan Inovasi Daerah
<p><b>SINKRONISASI DAN HARMONISASI NOMEKLATUR PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM DALAM Mendukung KETERCAPIAN PROGRAM</b></p> <p><b>PENYESUAIAN TERHADAP PD PENANGGUNG JAWAB</b></p> <p><b>PENAMBAHAN PROGRAM PRIORITAS PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN INDIKATOR PROGRAM MENGINGAT BARI SEBAGAI PD BARU</b></p>																				
4	02	Penunjang Urusan Daerah Pemerintah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			0	0	0	77	16.000.000.000	0	0	78	18.000.000.000	0	0	78	34.000.000.000	-	Badan Riset Dan Inovasi Daerah

Selain itu, Kesesuaian Renstra dengan Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan yang terbaru perlu dilaksanakan, mencakup:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PP Nomor 58 Tahun 2005.

- ✓ Pendapatan dana perimbangan yang jadi satu dari tiga sumber pendapatan daerah akan berubah menjadi pendapatan dana transfer,
- ✓ Sebelumnya hanya ada dua yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung, menjadi empat klasifikasi yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer Kesesuaian Renstra dengan Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan yang terbaru;

Perubahan struktur ini akan mengubah perencanaan, substansi, dan mekanisme evaluasi, termasuk soal sistem pelaporan, sehingga Implikasi terhadap Renstra BRIDA Tahun 2018-2023:

- 1) Perubahan dasar hukum,
- 2) Perhitungan kerangka pendanaan indikatif,


2. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rumusan Indikator Program Terdapat Minimal 1 (Satu) Kegiatan Beserta Sub Kegiatan Yang Dirancang Untuk Mendukung Pencapaian Target Program, berbeda dari Permendagri 13 Tahun 2006 beserta perubahannya, yang tidak mengenal istilah sub kegiatan. Implikasi terhadap Renstra BRIDA Tahun 2018-2023 terkait Penyesuaian Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Kegiatan Prioritas mendukung “konsistensi” terhadap Renja.

Selain itu, Keselarasan RENSTRA dengan Peraturan Strategis lainnya, perlu diharmonisasi, antara lain mencakup: Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pergub Bali

Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Implikasi terhadap Restra BRIDA Provinsi Bali Tahun 2018-2023, sehingga berimplikasi terhadap Bab I : Dasar Hukum; Bab II : Sinkronisasi dan Harmonisasi terhadap tugas dan fungsi Badan Riset Daerah serta Penyesuaian SOTK BRIDA serta Bab III Permasalahan dan Isu Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, terkait dengan konsistensi dan harmonisasi Renstra, sebagai berikut:



Badan Riset dan Inovasi Daerah provinsi Bali, di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memiliki kaitan dengan program-program yang ada di Kementerian/Lembaga di Pusat yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Oleh karenanya, perubahan Renstra memperhatikan pula keterkaitan tujuan, sasaran dan program Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Badan Penelitian dan Pengembangan KEMENDAGRI dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:



**Tabel 3.2 Keterkaitan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan KEMENTERIAN/LEMBAGA RISET**

PERUBAHAN RENSTRA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2018-2023				RENSTRA BALITBANG KEMENDAGRI 2020-2024			RENSTRA BRIN 2022-2024		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	1) Meningkatnya hasil riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan; 2) Meningkatnya pengelolaan inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	1) Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i> ; 2) Persentase kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan	1) Program Urusan Penunjang Pemerintah Provinsi; 2) Program Penelitian dan Pembangunan Daerah	1) Meningkatkan kualitas laporan kelitbangan; 2) Meningkatkan hasil kelitbangan yang terpublikasi	1. Persentase laporan kelitbangan dengan katagori “baik” atas penilaian TPM 2. Persentase hasil kelitbangan yang masuk dalam Jurnal Ilmiah	1) Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah 3. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintah Umum 4. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur	1) Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan 2) Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan. 3. Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana,	1) Meningkatnya jumlah publikasi internasional dan Jumlah sitasi di jurnal internasional terindeks global; 2) Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina, serta jumlah(inovasi yang memanfaatkan industri/ badan usaha serta Patent Granted (domestik) 3) Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana.	Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri; Kegiatan Diseminasi Teknologi untuk masyarakat; Pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas); Pendanaan Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI); Bakti Inovasi (Desa Berinovasi, Teknologi dan Inovasi untuk UMKM, Startup Inovasi Masyarakat);

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Renstra Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali juga memperhatikan secara khusus dampak terhadap lingkungan hidup dari program-program kelitbangan yang akan dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan perekayasaan, uji teknologi dan pengoperasian. Pada proses kajian tersebut, didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kebijakan sehingga diperlukan mitigasi dari dampak negatif ketidaksesuaian lingkungan hidup strategis. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan RTRWP dan RTTWP dan penerapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini antara lain dapat pula berupa penerapan AMDAL dan RKL/RPL maupun UKL/UPL sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Di samping berbagai pertimbangan terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan penyelarasan dengan resiko dampak lingkungan, penyusunan program pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek pengembangan kewilayahan dalam bentuk perencanaan kegiatan yang akan saling mendukung dan memperkuat wilayah satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan wilayah secara berkelanjutan. RTRWP menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. Setiap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan diharuskan mengandung kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup idealnya sudah muncul dan ditempatkan sejak proses awal perumusan strategi hingga pelaksanaan pembangunan.

Hal tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Semesta Berencana Perangkat

Daerah serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk merancang program prioritas dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih program-program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis.

Seperti diketahui, konsistensi antara RPJMD Provinsi dengan RPJPD Provinsi dan RTRW Provinsi yg telah dirubah sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 perlu diselaraskan kembali, dan berimplikasi terhadap Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan pemutakhiran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa target pembangunan tidak tercapai serta Perubahan nomenklatur sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019. Karenanya, sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pemerintah wajib menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kembali. Tujuan KLHS adalah:

1. Mengkaji pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
2. Mengkaji alternatif proyeksi pencapaian TPB sampai berakhirnya periode RPJMD.
3. Merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah dari hasil proyeksi pencapaian TPB.
4. Menetapkan target-target pencapaian TPB tanpa upaya tambahan dan dengan upaya tambahan untuk percepatan pencapaian target TPB.
5. Merumuskan tujuan dan sasaran daerah yang diarahkan pada upaya untuk percepatan pencapaian TPB

Tersusunnya alternatif proyeksi kondisi pencapaian TPB sebagai dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan dan

sasaran strategis daerah yang akan dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen pemutakhiran RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yang selanjutnya akan dirujuk sebagai bahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

### **3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana penelitian dan pengembangan untuk melengkapi dan memperbaiki proses/tahapan perencanaan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan penelitian dan pengembangan karena dampaknya yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan yang diharapkan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengacu kepada Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil-hasil riset sebagian besar belum terimplikasikan di dunia usaha industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
2. Tema Riset yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

3. Belum terbangunnya kolaborasi dan integrasi antara lembaga riset dengan pengguna pemerintah, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya.
4. Belum optimalnya pemanfaatan akses pendanaan riset dan berbagai sumber: APBN, APBD, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya
5. Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi
6. Banyak kekayaan intelektual komunal dan personel yang belum terlindungi

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan penelitian dan pengembangan sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut terdepan untuk lebih mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Guna mendukung tercapainya pembangunan Provinsi Bali yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 yang berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi, sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi yang dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah, di tingkat Nasional maupun Internasional. Riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah serta hasil-hasil riset dapat diterapkan oleh masyarakat dan industri.

Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Saat ini sebagai indikator produktivitas Riset di Indonesia lebih banyak diukur dari peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi yang mencerminkan kemampuan menciptakan inovasi berbasis Riset dan terkadang hasil riset yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah beriputasi belum meningkatkan jumlah inovasi yang digunakan oleh industri dan/atau masyarakat. Sehingga secara riil belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam agenda riset daerah.

Makna dari rencana Pembangunan Daerah yang berkualitas adalah rencana yang mampu mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah dalam perspektif 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Bali, yaitu: **NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU BALI ERA BARU** yang dijabarkan ke dalam 22 Misi pembangunan.

Dari 22 misi yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, maka yang menjadi dasar daripada tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah Misi yang ke 22, yaitu: **Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, terbuka dan transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.**



Gambar 4.1  
Posisi Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Bali Dalam RPJMD  
SB 2018-2023

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam misi Kepala Daerah. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta sasaran yang ingin dicapai, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan Perangkat Daerah disusun guna memperjelas penjabaran dari sasaran yang ingin diraih dari misi dimaksud.

Untuk mewujudkan misi dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan Kepala Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merumuskan tujuan dan sasaran organisasi sebagai terlihat dalam tabel Target Kinerja berikut:

**Tabel 4.1 Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	-	-	39%	50%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah Yang Terfasilitasi Pendaftarannya	-	-	100%	100%	100%	100%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran /Indikator Sasaran yang telah ditentukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, dirumuskan strategi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD,

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali telah merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Untuk periode perencanaan Tahun 2020-2023.

**Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Isu Strategis :</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil – hasil riset sebagian besar belum terimplikasikan di dunia usaha industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat</li> <li>2. Tema Riset yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah</li> <li>3. Belum terbangunnya kolaborasi dan integrasi antara lembaga riset dengan pengguna (pemerintah, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya)</li> <li>4. Belum optimalnya pemanfaatan akses pendanaan riset dari berbagai sumber : APBN, APBD, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya</li> <li>5. Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi</li> <li>6. Banyak kekayaan intelektual komunal dan personal yang belum terlindungi</li> </ol>			
<b>Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU</b>			
<b>Misi 22 : Mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif efisien,terbuka,transparan,akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat dan murah</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.1 Terwujudnya pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Meningkatkan pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan</li> <li>1.2 Meningkatkan pengelolaan inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Riset</li> <li>1.2 Meningkatkan pengelolaan sumber daya riset serta kerjasama dalam pengembangan riset dan inovasi daerah</li> <li>1.3 Mempercepat pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) <i>Krama</i> Bali</li> <li>1.4 Meningkatkan akses pelayanan data dan /atau informasi Riset dan Inovasi serta kekayaan intelektual</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Fasilitasi/ penyediaan riset yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pada bidang prioritas dan penunjang pembangunan Bali: (Pangan, sandang dan Papan, kesehatan dan mutu pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; agama, tradisi, seni dan budaya serta pariwisata yang didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi); bidang penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan, serta bidang pengembangan inovasi dan pengelolaan kekayaan intelektual.</li> <li>1.2 Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas pengembangan riset dan inovasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, Lembaga Pendidikan serta dunia usaha;</li> <li>1.3 Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi <i>krama</i> Bali</li> <li>1.4 Pengembangan sistem informasi hasil riset dan inovasi untuk dapat dimanfaatkan bagi dunia usaha dan industri serta masyarakat.</li> </ol>

## **BAB VI** **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,** **DAN INDIKATOR KINERJA SERTA PENDANAAN**

Rencana Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan yang disusun didalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali bersifat indikatif dengan berdasarkan paradigma pembangunan 5 (lima) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa interasi dan penyesuaian dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya dalam proses penelitian dan pengembangan yang dalam hal ini adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Program berisikan kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, perangkat daerah yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah, berisikan kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan, melalui program penelitian dan pengembangan dan program penunjang urusan pemerintahan daerah. Adapun program kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali diselenggarakan bertujuan untuk mendukung 5 (lima) bidang prioritas pembangunan Bali.



**Gambar 6.1**  
Bidang Prioritas Pembangunan Bali

**Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROV. BALI**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TH 2019	TH 2020	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023				
					Satuan	Pagu Anggaran	Satuan	Pagu Anggaran	Satuan	Pagu Anggaran			
	<b>PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>			82	Nilai	15,205,211,421	77	Nilai	14,589,186,063	77	Nilai	17,402,431,380
	<b>Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dok Perencanaan,Pe nganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>49,999,250</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>65,692,750</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>125,831,300</b>
1	Penyusunan dok Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dok perencanaan,pe nganggaran Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Bali	0	0	12	<b>dok</b>	39,999,750	12	<b>dok</b>	27,660,750	12	<b>dok</b>	65,192,900
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok Evaluasi Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	0	0	5	<b>dok</b>	9,999,500	5	<b>dok</b>	38,032,000	5	<b>dok</b>	60,638,400

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Realisasi Administtrasi Keuangan yang diselesaikan	0	0	100	<b>Persen</b>	<b>11,347,624,095</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>11,422,889,349</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>11,595,896,824</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dok Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	0	0	42	<b>dok</b>	11,332,624,095	28	<b>dok</b>	11,408,233,949	60	<b>Orang/ Bulan</b>	11,562,362,474
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dok SPJ yang Di Verifikasi	0	0	600	<b>dok</b>	10,000,000	600	<b>dok</b>	9,593,400	600	<b>dok</b>	15,573,850
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	0	0	5	<b>Laporan</b>	2,000,000	5	<b>Laporan</b>	2,304,400	5	<b>dok</b>	10,628,400
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dok tanggapan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	0	0	1	<b>dok</b>	3,000,000	1	<b>dok</b>	2,757,600	1	<b>dok</b>	7,332,100
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>550,787,400</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>309,375,800</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>690,572,900</b>
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0	0	12	Jenis	24,041,400	10	Jenis	12,524,000	10	Paket	22,524,000

8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	0	0	33	Jenis	44,731,500	28	Jenis	34,752,900	28	Paket	54,752,900
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	0	0	10	Jenis	150,713,500	9	Jenis	142,416,500	8	Paket	157,500,000
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0	4	Jenis	10,000,000	12	Jenis	11,940,400	12	Paket	25,180,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang disediakan	0	0	4	Jenis	15,000,000	4	Jenis	37,200,000	4	dok	15,000,000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0	0	100	Persen	306,301,000	100	Persen	70,542,000	12	Laporan	415,616,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	0	0	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>350,343,000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>79,520,000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>952,920,000</b>
13	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebel	0	0	1	Jenis	40,000,000	-	-	-	3	Paket	233,800,000

14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	10	Jenis	310,343,000	7	Jenis	79,520,000	4	Unit	719,120,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang disediakan	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>501,986,736</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>532,496,036</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>553,496,036</b>
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis perangko ,materai dan benda pos lainnya yang disediakan	0	0	1	Jenis	2,250,000	1	Jenis	2,480,000	1	Laporan	3,480,000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0	3	Jenis	195,133,700	3	Jenis	226,000,000	12	Laporan	226,000,000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor yang disediakan	0	0	26	Jenis	304,603,036	34	Jenis	304,016,036	12	Laporan	324,016,036
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2,404,470,940</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2,179,212,128</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>3,483,714,320</b>

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Opreasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	0	0	10	Jenis	802,095,632	10	Jenis	761,128,032	10	Unit	837,240,835
19	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/r ehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0	0	13	Jenis	1,602,375,308	13	Jenis	1,418,084,096	5	Unit	2,646,473,485
	<b>PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasi kan</b>			<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>10,955,294,050</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>8,653,925,700</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>14,470,934,620</b>
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	0	0	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>8,767,847,300</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>7,708,309,100</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>9,750,000,000</b>
21	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Doumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan dan Laporan FGD terkait Kajian Pemerintah	0	0	2	dok	7,217,820,100	5	dok	7,059,304,700	6	Laporan	7,500,000,000



22	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kajian/ Penelitian	0	0	1	dok	300,000,000	0	0	-	1	dok	300,000,000
23	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Analisa Data Sensus	0	0	1	dok	809,476,700	1	dok	238,708,700	2	Laporan	850,000,000
24	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan	Indeks Daya Saing daerah, Innovative Government Award, IPKD, Penerbitan Buku dan E_Jurnal Bali Membangun Bali	0	0	6	dok	223,584,700	5	dok	154,736,900	7	dok	650,000,000

25	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	dok Evaluasi	0	0	4	dok	216,965,800	3	dok	255,558,800	5	Rekomendasi	450,000,000
	<b>KEGIATAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2,089,204,750</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>668,486,500</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2,400,000,000</b>
26	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Hasil Kajian/ Penelitian Bidang Ekonomi dan Pelaksanaan Seminar	0	0	5	dok	84,566,700	5	dok	126,582,500	6	dok	450,000,000
27	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dok Kajian BUMD	0	0	4	dok	250,000,000	0	0	-	-	-	-
28	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian/ Penelitian Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0	0	3	dok	654,638,050	2	dok	300,730,300	1	dok	350,000,000
29	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah kajian / penelitian bidang perhubungan	0	0	1	dok	1,100,000,000	0	0	-	1	dok	325,000,000

30	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah kajian / penelitian bidang energi dan sumber daya mineral	0	0	0	0	-	1	dok	241,173,700	1	dok	325,000,000
31	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah kajian / penelitian bidang pekerjaan umum	0	0	0	0	-	0	dok	-	-	-	-
32	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah kajian / penelitian bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	0	0	0	0	-	0	dok	-	1	dok	250,000,000
33	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		0	0	0	0	-	0	0	-	1	dok	700,000,000
	<b>KEGIATAN : PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI</b>	Persentase Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan	0	0	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>98,242,000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>277,130,100</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1,145,934,620</b>
33	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Invetarisasi data permohonan HKI di Kab/Kota ( 9 Kab/Kota) Jumlah Fasilitasi Permohonan HKI	0	0	1	dok	98,242,000	1	dok	158,098,800	75	Laporan	458,000,000

34	Ujicoba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replika dan Inovasi DiBidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA	0	0	0	0	-	1	dok	66,738,150	2	Laporan	327,632,480
35	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi hasil kelitbangan	0	0	0	0	-	2	Kegiatan	52,293,150	2	Laporan	360,302,140
	<b>KEGIATAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN</b>	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1,175,000,000</b>
36	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah kajian / penelitian bidang kesehatan	0	0	0	0	-	0	0	-	1	dok	600,000,000
37	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah kajian / penelitian bidang pariwisata	0	0	0	0	-	0	0	-	1	dok	350,000,000
39	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		0	0	0	0	-	0	0	-	1	dok	225,000,000
	<b>TOTAL</b>						<b>26,160,505,471</b>			<b>23,243,111,763</b>			<b>31,873,366,000</b>

## 6.2 Agenda Riset

Agenda Riset disusun sebagai perwujudan dari salah satu tugas pokok Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam membantu Pemerintah Provinsi Bali pada pelaksanaan pembangunan di Bali yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir bathin sesuai dengan Misi Gubernur Bali *Nangun Sat Kerti Loka Bali* yang ingin dicapai. Adapun focus utama dari Agenda Riset Semesta Berencana ini adalah untuk mendukung Misi Gubernur Bali melalui fasilitasi penelitian di bidang aspek prioritas pembangunan dan aspek penunjang pembangunan daerah Bali. Agenda riset untuk kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan dalam mendukung pembangunan Daerah khususnya Provinsi Bali, yang dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak dan institusi baik negeri maupun swasta, di daerah Provinsi Bali, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil identifikasi peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan yang dihadapi, baik oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun yang dihadapi oleh Bappeda Litbang, maka dapat diidentifikasi sejumlah indikasi program prioritas tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 6.2 Indikasi Program Prioritas Kelitbangan

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Program Prioritas Bidang Pangan, Sandang, dan Papan</b>						
<b>Pertanian</b>						
1	Kajian potensi dan pengembangan pertanian yang menjadi unggulan integrasi pada masing-masing Kabupaten/Kota Se-Bali untuk mendukung swasembada beras dan produk pokok pertanian selain beras (jagung, ubi, suweg) serta produk pertanian lainnya di tingkat Provinsi	√				
2	Kajian jumlah subak dan evaluasi revitalisasi subak serta keberadaan Pura Subak di Kabupaten/Kota se-		√			

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Bali					
3	Kajian tingkat penurunan luas lahan pertanian di Bali / pengalihfungsian lahan pertanian di Bali beserta dampaknya			√		
4	Kajian potensi dan pengembangan pertanian Taman Gumi Banten unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali				√	
<b>Perkebunan</b>						
1	Kajian potensi dan pengembangan tanaman hortikultura yang menjadi unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali	√				
2	Kajian potensi dan pengembangan sektor perkebunan yang menjadi unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali		√			
3	Kajian pemuliabiakan dan pengembangan pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali				√	
<b>Ketahanan Pangan</b>						
1	Kajian penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan sumber pangan lokal alternatif, dan penguatan KWT				√	
2	Evaluasi penataan dan pengawasan keamanan serta kualitas pangan segar					√
3	Kajian dan evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Penguatan Modal Serapan Gabah Petani (Sergap)		√			
4	Kajian pemanfaatan pekarangan dalam pemenuhan kebutuhan di tingkat rumah tangga	√				
<b>Peternakan</b>						
1	Studi potensi, jumlah populasi, dan pengembangan peternakan lokal Bali yang menjadi unggulan integrasi Kabupaten Kota/ se-Bali		√			
2	Kajian pengendalian satwa liar yang				√	

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	masuk ke Bali					
3	Studi potensi sumber daya dan kualitas pakan, serta pemanfaatan tanaman pakan yang unggul			√		
4	Kajian penyediaan rumah potong hewan pada masing-masing kabupaten/kota					√
5	Kajian studi kelayakan dan kualitas daging sapi Bali untuk merambah segmen pasar pariwisata (hotel, restoran dan <i>catering</i> )	√				
<b>Kehutanan</b>						
1	Pemetaan dan fungsi kawasan lindung serta perubahan alih fungsi kawasan lindung, termasuk pemetaan pergeseran pemilikan lahan perhutanan melalui gerakan masyarakat/warga			√		
2	Pendataan dan pemetaan lahan kritis Kabupaten/Kota se-Bali		√			
<b>Perdagangan dan Perindustrian</b>						
1	Evaluasi dan pengembangan strategi pemasaran dan promosi produk IKM yang efektif dan berbasis digital			√		
2	Studi kelayakan dan pengembangan potensi produk IKM di bidang kerajinan tenun dan ketersediaan bahan baku tenun				√	
3	Kajian kontribusi IKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)					√
4	Penyusunan data base pelaku IKM dan faktor-faktor penghambat pengembangan IKM di Bali	√				
<b>Koperasi dan UMKM</b>						
1	Kajian kontribusi UMKM terhadap pendapatan daerah Provinsi Bali					√

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Evaluasi program bantuan kredit dengan bunga ringan pada pelaku UMKM				√	
3	Kajian tingkat kompetensi pelaku dan pengrajin UMKM di Bali		√			
<b>Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>						
1	Penyusunan Kajian Akademis Ranperda tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya air serta pemenuhan ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas)		√			
2	Kajian dan evaluasi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan struktur maupun peningkatan kapasitas jalan					√
3	Perencanaan dan penyelenggaraan jalan provinsi secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan berwawasan lingkungan				√	
4	Kajian akademik penyediaan rumah susun bernuansa budaya Bali serta rumah layak huni			√		
<b>Program Prioritas Bidang Kesehatan dan Pendidikan</b>						
<b>Kesehatan</b>						
1	Kajian dan evaluasi standar / kesetaraan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit, baik akses maupun kualitas di Provinsi Bali		√			
2	Kajian pemetaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk ditugaskan di instansi-instansi kesehatan di Provinsi Bali	√				
3	Kajian dan evaluasi standar kelayakan atas prasarana dan sarana pelayanan instansi kesehatan yang			√		



No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	tersedia selama ini di tingkat provinsi					
4	Studi pengembangan sistem informasi berbasis kecamatan mengenai data/riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat Bali		√			
5	Kajian efektivitas prasarana dan sarana untuk pemenuhan layanan di Rumah Sakit Jiwa Kabupaten Bangli berbasis edukasi					√
6	Kajian penerapan jaminan kesehatan yang diterapkan dengan JKBM dan JKN menuju sistem jaminan yang baru				√	
7	Kajian kebutuhan dan penyediaan prasarana dan sarana kesehatan untuk penyandang disabilitas di Bali			√		
<b>Pendidikan</b>						
1	Kajian studi pengembangan metode khusus dan literasi pendidikan Agama Hindu formal dan informal sebagai upaya peningkatan ketahanan religius generasi muda				√	
2	Penyusunan <i>data base</i> kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan di tingkat SMA/SMK dan SLB		√			
3	Kajian pengembangan beasiswa dan insentif bagi siswa berprestasi, kurang mampu dan terancam putus sekolah	√				
4	Kajian studi kelayakan SMK untuk dikembangkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)					√
5	Kajian pengembangan dan peningkatan jiwa kewirausahaan di SMA/SMK			√		
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Anak</b>						
1	Kajian tingkat kesadaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Bali serta				√	

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	kajian Indeks Pembangunan SDM, khususnya perempuan					
2	Kajian pemetaan permasalahan <i>stunting</i> , pemenuhan gizi dan nutrisi pada anak di Bali		√			
3	Kajian permasalahan pelanggaran terhadap hak anak di berbagai sector			√		
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>						
1	Kajian pengembangan potensi olahraga tradisional					√
2	Kajian kuantitas dan kualitas wirausaha muda di Bali dan permasalahannya		√			
3	Kajian penyusunan <i>data base</i> jumlah pemuda di Bali, serta ketersediaan dan kebutuhan prasarana dan sarana olahraga berstandar di Bali	√				
4	Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi atlet di Bali				√	
<b>Program Prioritas Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan</b>						
<b>Sosial</b>						
1	Kajian akademis kemampuan pemenuhan kebutuhan jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian masyarakat oleh Pemerintah		√			
2	Evaluasi sistem jaminan sosial yang telah dimiliki oleh pemerintah	√				
<b>Ketenagakerjaan</b>						
1	Kajian pengembangan kerjasama dan penguatan hubungan antara tenaga kerja dengan dunia usaha dan industri					√
2	Kajian revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) serta efektifitas pelaksanaan bursa tenaga kerja dalam penyerapan tenaga kerja					√
3	Kajian pembangunan <i>techno park</i> di Bali				√	
4	Kajian tingkat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta	√				

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	upaya dan evaluasi perlindungan tenaga kerja					
5	Kajian <i>crash</i> program pendidikan pariwisata (kapal pesiar) dalam menyerap angkatan kerja produktif sektor pariwisata		√			
6	Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya minat pemuda terjun ke sektor pertanian			√		
<b>Perhubungan</b>						
1	Kajian ketersediaan dan kebutuhan, baik dari segi kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi umum di Bali	√				
2	Kajian studi kelayakan ragam moda transportasi umum antar kabupaten/kota di Bali serta transportasi pada kawasan pariwisata padat wisatawan			√		
3	Kajian pengembangan moda transportasi non BBM					√
4	Kajian potensi penurunan emisi gas rumah kaca					√
5	Kajian rencana induk lalu lintas angkutan jalan di kawasan suci Besakih				√	
<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
1	Kajian evaluasi efektivitas penyebarluasan dan pengelolaan informasi publik dan tingkat literasi media di masyarakat	√				
2	Kajian evaluasi kapasitas/kompetensi Humas di Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali		√			
3	Kajian penyusunan pola komunikasi dan jejaring komunikasi antar humas di Kabupaten/Kota			√		
4	Kajian penyusunan <i>data base</i> prasarana dan sarana jaringan sistem informasi dan komunikasi serta Penyusunan Analisis Data Statistik Daerah				√	

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Kajian mekanisme implementasi Standarisasi Keamanan Data dan Informasi Publik					√
<b>Prioritas Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Kebudayaan</b>						
<b>Adat dan Kebudayaan</b>						
1	Kajian pemeliharaan, revitalisasi dan penguatan Hukum Adat/ <i>Awig-awig/Perarem</i> di Desa Adat		√			
2	Kajian pengaturan krama Tamiu dan Tamiu di lingkungan Desa Adat		√			
3	Studi tingkat kesejahteraan, kebutuhan fasilitas kehidupan dan kesehatan untuk para Sulinggih/ Pemangku			√		
4	Kajian model perlindungan terhadap aset pura, simbol-simbol keagamaan yang sakral termasuk sertifikasi dengan peraturan Bupati/peraturan lainnya					√
5	Kajian standarisasi, pembangunan dan penguatan kelembagaan Seni, Sastra dan Budaya (sanggar, yayasan, sekaha, dan lainnya), serta standarisasi dan sertifikasi karya seni, sastra, dan budaya sesuai pakem (patram budaya) Bali				√	
6	Kajian pemanfaatan tanaman obat tradisional sebagai budaya dalam pengobatan alternatif di Bali	√				
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
1	Kajian Pemberdayaan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Bali agar mampu berperan secara optimal dalam membina umat Hindu di Bali			√		
2	Evaluasi pemberian bantuan keuangan desa pakraman dan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi desa					√
3	Kajian model pemberdayaan dan pembinaan Prajuru Desa Adat, Pecalang, dan lembaga desa adat dalam pelaksanaan kegiatan					√

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	upacara adat					
<b>Program Prioritas Pariwisata</b>						
<b>Pariwisata</b>						
1	Kajian identifikasi potensi dan pengembangan destinasi pariwisata/daya tarik wisata baru berbasis alam dan budaya (seperti wisata agro, wisata spritual, wisata alam, wisata bahari, wisata minat khusus, dan lainnya)		√			
2	Kajian peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pariwisata (pendidikan, pelatihan, standarisasi dan <i>regruitment</i> )				√	
3	Kajian sistem dan manajemen kebencanaan serta kebutuhan SDM kebencanaan dalam pariwisata					√
4	Studi pengembangan model dan sistem pemanfaatan produk pertanian lokal/unggulan Bali oleh hotel dan restoran di Bali	√				
5	Kajian akademis mengenai program retribusi wisatawan yang berkunjung ke Bali			√		
6	Kajian indeks kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Bali, termasuk kepuasan terhadap pelayanan dan fasilitas pariwisata di Bali				√	
<b>Lingkungan Hidup</b>						
1	Kajian pengembangan teknologi pengelolaan sampah untuk kawasan kota dan daerah tujuan wisata, serta sistem dan manajemen bank sampah terintegrasi dan berkelanjutan			√		
2	Kajian tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan metode pengolahan sampah di tingkat rumah tangga dan desa		√			
3	Kajian ketersediaan dan manajemen					√

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan					
4	Kajian sistem dan metode pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan: penyebaran dan dampak limbah B3 terhadap eskalasi kerusakan lingkungan hidup pada wilayah usaha industri garmen			√		
5	Kajian pengembangan teknologi penanggulangan atau pencegahan limbah industri dan rumah tangga				√	
6	Kajian evaluasi dan pemanfaatan dana CSR usaha tersier untuk penanggulangan kerusakan lingkungan di Bali		√			
<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
1	Kajian potensi pengembangan budidaya rumput laut dan hasil laut lainnya di perairan Bali: Pengembangan kluster industri bibit unggul rumput laut dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat pesisir		√			
2	Kajian uji coba budidaya udang vaname			√		
3	Kajian pemetaan sumber daya pesisir dan laut di Bali				√	
4	Kajian pemetaan potensi kerusakan habitat bawah air (terumbu karang, padang lamun dll) di perairan Bali					√
5	Kajian ketersediaan dan kebutuhan SDM bidang kelautan dan perikanan di lembaga kelautan dan perikanan serta peningkatan kualitasnya	√				
<b>Perekonomian</b>						
1	Kajian regulasi penguatan BUMD			√		
2	Kajian pembentukan Badan Ekonomi Kreatif di Provinsi Bali		√			
3	Kajian pembentukan <i>holding company</i> di Provinsi Bali				√	
4	Kajian evaluasi program bantuan kredit dengan bunga ringan					√
5	Kajian roadmap LPD dan Lembaga			√		

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Keuangan Mikro berbasis Desa Adat					
<b>Penanaman Modal</b>						
1	Kajian akademis mengenai penanaman modal di Bali			√		
2	Pemetaan usaha sektor primer dan tersier di Provinsi Bali				√	
3	Kajian prospek pengembangan wisata usia lanjut					√

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang melaksanakan urusan penunjang yaitu Urusan Penelitian dan Pengembangan, dengan terbitnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 dan terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, berdasarkan hal tersebut Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali disusun untuk mengukur kinerja yang akan direncanakan untuk dicapai.

Indikator Kinerja disusun dan ditetapkan dengan tujuan antara lain sebagai pedoman untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam menetapkan Indikator Kinerja dokumen yang dapat dipakai pedoman Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali untuk 5 (lima) tahun ke depan, untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:



**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018-2023.**

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) 2018	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
<b>4</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>								
<b>4.1</b>	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
<b>4.2</b>	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Penerapan SIDA:		-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3</b>	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase (%)	13,6% 6/44	13,6% 6/44	13,6% 6/44	13,6% 6/44	14% 2/36	14% 6/36	14% 6/36
<b>4.4</b>	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	66,6% 6/9	66,6% 6/8	66,6% 6/8	66,6% 6/8	70% 7/8	70% 7/8	70% 7/8

Catatan : Tahun 2019 dan 2020, angka realisasi

Sumber : Tabel 8.2 RPJMD Semesta Berencana 2018-2023;

Hasil Evaluasi RPJMD Bali Semesta Berencana, 2021

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2023 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional maupun Provinsi akan selalu diutamakan, selain kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan Riset dan Inovasi juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh *stakeholders*. Kerja keras dari seluruh jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.